



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT. MNC KAPITAL INDONESIA, TBK.**

**TAHUN 2015**

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MNC KAPITAL INDONESIA, TBK.  
TAHUN 2015**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT. Bank MNC Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut "Bank MNC") selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
4. SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. Tahun 2015, terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.
- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.
- IV. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi
- VII. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank MNC Tahun 2015, yang terdiri dari:
  1. Transparansi Pelaksanaan GCG Bank MNC
  2. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank MNC

**I. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.**

Entitas Utama : PT. Bank MNC Internasional, Tbk.

Posisi Laporan : 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
<b>2</b>	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b>.</p> <p>Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
Analisis	
<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk., maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dari kelengkapan perangkat organisasi Tata Kelola Terintegrasi dan kecukupan kebijakan dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</li> <li>Aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi Efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur telah memadai. Namun Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. terus berupaya untuk memaksimalkan peran/fungsi perangkat organisasi di Entitas Utama maupun di Lembaga Jasa Keuangan (LJK), untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-perusahaan yang lebih baik.</li> </ol>	

### Analisis

#### 3. Aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. telah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini didukung dengan komitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dari PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. selaku Perusahaan Pengendali.

#### Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Terdapat kelemahan dalam kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tata kelola terintegrasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Namun, Konglomerasi Keuangan terus berupaya melakukan perbaikan sehingga koordinasi dan sinergi antar-perusahaan dapat terus ditingkatkan.

#### Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Komitmen dan dukungan dari Perusahaan Pengendali untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

## II. Struktur Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.


Struktur Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. Tahun 2015 terdiri dari:

Entitas Utama : PT. Bank MNC Internasional, Tbk.

- Anggota : 1. PT. MNC Securities  
2. PT. MNC Asset Management  
3. PT. MNC Finance  
4. PT. MNC Guna Usaha Indonesia  
5. PT. MNC Life Assurance  
6. PT. MNC Asuransi Indonesia

### III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:



#### IV. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

Struktur kepengurusan pada Bank MNC selaku Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

##### 1. PT. Bank MNC Internasional, Tbk.

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Komisaris	Bambang Ratmanto
2	Komisaris	Purnadi Harjono
3	Komisaris Independen	Eko Budi Supriyanto
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Direktur	Benny Purnomo
2	Direktur	Benny Helman
3	Direktur (merangkap plt. Direktur Kepatuhan)	Nerfita Primasari
4	Direktur Independen	Widiatama Bunarto

##### 2. PT. MNC Securities

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Hary Tanoesoedibjo
2	Komisaris	Agustinus Wishnu Handoyono
3	Komisaris	Darma Putra Wati
4	Komisaris Independen	Christ Soepontjo
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Susy Meilina
2	Direktur	Heru Handayanto
3	Direktur	Dadang Suryanto
4	Direktur	Fifi Virgantria

3. PT. MNC Asset Management

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
2	Komisaris	Hary Djaja
3	Komisaris	Stien Maria Schouten
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
2	Anggota	Iggi H. Achsien
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur	Yong Julia
2	Direktur	Suwito Haryatno

4. PT. MNC Finance

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Hary Djaja
2	Komisaris	Darma Putra Wati
3	Komisaris Independen	Alex Tangyong
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Suhendra Lie
2	Direktur	Erwin Sugianto
3	Direktur	Yenanto



5. PT. MNC Guna Usaha Indonesia

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Hary Djaja
2	Komisaris	Darma Putra Wati
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Ageng Purwanto
2	Direktur	Yusnandi Liauw
3	Direktur	Julius Sutjiadi

6. PT. MNC Life Assurance

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Komisaris	Totok Sugiharto
2	Komisaris Independen	Bambang Prayogo
3	Komisaris Independen	Hendra Michael Roy Sembel
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Direktur	Rolla Bawata
2	Direktur	Herman Sugiyono Tioe
3	Direktur	Akhiz Royhan Nasution
4	Direktur	Ogan Irfan Darmawulan

7. PT. MNC Asuransi Indonesia

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Independen	Wawang Soleh Soemadidjaya
2	Komisaris Independen	Kushindrarto
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Sylvy Setiawan
2	Direktur	Suherman Budi Darmawan
3	Direktur	Rinawati
4	Direktur	Andre Franklin Sahelangi

**V. Kebijakan Transaksi Intra-Group**

Transaksi intra-group di dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. dilakukan secara wajar dengan selalu memperhatikan ketentuan regulator yang berlaku.

Setiap perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi benturan kepentingan, termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra-group.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di dalam Konglomerasi Keuangan.

**VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

1. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. SKEP-007/BABP/DIR12-15 tanggal 15 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	SKEP-007/BABP/DIR/ 12-15 Tgl 15-12-2015	Perusahaan
1	Ketua merangkap anggota	Eko Budi Supriyanto	Komisaris Independen PT. Bank MNC Internasional, Tbk.
2	Sekretaris merangkap anggota	Dwi Sasongko	Pihak Independen di Komite Entitas Utama
3	Anggota	Alex Tangyong	Komisaris Independen PT. MNC Finance
4	Anggota	Hendra Michael Roy Sembel	Komisaris Independen PT. MNC Life Assurance
5	Anggota	Christ Soepontjo	Komisaris Independen PT. MNC Securities
6	Anggota	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	Anggota DPS PT. MNC Finance dan PT. MNC Asset Management

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan POJK.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Memberikan pendapat atas Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

## 3. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Kuorum rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah minimal dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari anggota Komite, termasuk Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selama semester II Tahun 2015, telah dilakukan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah pelaksanaan rapat semester II 2015</b>	<b>Jumlah Kehadiran dalam rapat</b>
Eko Budi Supriyanto	1	1
Dwi Sasongko	1	1
Alex Tangyong	1	1
Hendra Michael Roy Sembel	1	1
Christ Soepontjo	1	1
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	1	-

Pada tanggal 2 Februari 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat untuk melakukan *review* terhadap Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. Semester II Tahun 2015.

#### 4. Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Realisasinya

Pelaksanaan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *review* terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.
- b. Melakukan *review* terhadap Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. Semester II Tahun 2015.

## VII. Laporan Pelaksanaan GCG Bank MNC Tahun 2015

### 1. Transparansi Pelaksanaan GCG Bank MNC

Transparansi pelaksanaan GCG meliputi:

#### A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

##### a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 April 2015 terhadap susunan dan komposisi Dewan Komisaris telah diputuskan sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Bambang Ratmanto  
merangkap Komisaris Independen
- Komisaris : Purnadi Harjono
- Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto

Susunan dan Komposisi Direksi

Ibu Tjit Siat Fun (Direktur Kepatuhan) telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat No. 553A/BABP/DIR/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan sampai dengan disetujuinya pengangkatan Direktur Kepatuhan yang baru telah ditunjuk Ibu Nerfita Primasari sebagai Plt. Direktur Kepatuhan sebagaimana telah dilaporkan dengan Surat No. 554/BABP/DIR/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

Sehingga susunan dan komposisi Direksi sejak tanggal 29 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Benny Purnomo
- Direktur : Benny Helman
- Direktur : Nerfita Primasari  
Merangkap Plt. Direktur Kepatuhan
- Direktur Independen : Widiatama Bunarto

Memperhatikan PBI tentang GCG dan PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan serta SE BI No.9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 perihal Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (selanjutnya disebut "PBI TKA"), jumlah serta komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.
- b) 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.
- c) Seluruh anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.
- d) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.
- e) Jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.
- f) Seluruh anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- g) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- h) Setiap penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.

## 2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman & Tata Tertib Dewan Komisaris pada tanggal 2 Desember 2009, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- c) Melakukan fungsi pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- d) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi yang mencakup 7 (tujuh) aspek pelaksanaan GCG.
- e) Tidak terlibat didalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali hal-hal khusus yang telah diatur oleh regulator dan Anggaran Dasar Perseroan.
- f) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank yang mencakup:
  - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- g) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- h) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan dibidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- i) Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- j) Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite-komite tersebut telah melaksanakan rapat komite secara periodik sebelum rapat Dewan Komisaris dan hasil keputusannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.

Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dituangkan didalam Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh Direksi pada tanggal 1 Desember 2009 yaitu:

- a) Menjalankan pengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
- b) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 97 UUPB;
- c) Menjaga kelangsungan usaha Bank, mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek, terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko, terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar dan terpenuhinya prinsip-prinsip GCG dalam pengambilan keputusan dan pengurusan Perseroan;
- d) Menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk tercapainya kepastian berkenaan dengan keberadaan informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Bank dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mengamankan investasi dan aset Bank;
- e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Internal Audit Group, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- f) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank, yang mencakup :
  - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan eksposur risiko;
  - Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko;



- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - Mengembangkan budaya faham risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
  - Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- g) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap awal tahun sesuai peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- h) Menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan;
- i) Menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank;
- j) Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh komite-komite eksekutif yaitu: Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Produk & Layanan;
- k) Direksi juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang guna memberi dukungan atas pencapaian rencana kerja Bank, yang antara lain dalam bentuk bertemu dengan prospek nasabah di cabang-cabang. Selain itu, Direksi juga melakukan internalisasi/sosialisasi atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan nilai-nilai utama budaya kerja (*core values*) kepada jajaran pegawai.

### 3) Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

- a) Memberikan masukan tentang struktur organisasi Bank;
- b) Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut penyelesaian bisnis kartu kredit;
- c) Memberikan rekomendasi tentang struktur Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- d) Memberikan rekomendasi dalam membuat langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan budaya kerja;
- e) Memberikan rekomendasi tentang pembuatan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016;
- f) Memberikan saran agar penghimpunan dana selalu memperhatikan struktur dana baik komposisi penyebarannya maupun biaya dana yang murah dan dilakukan evaluasi terhadap kelayakannya;
- g) Memberikan masukan terkait langkah-langkah untuk penyelesaian kredit bermasalah;
- h) Memberikan masukan tentang langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya risiko likuiditas Bank;
- i) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan Komite-Komite.

### **b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite**

Sesuai dengan PBI tentang GCG, Bank telah membentuk komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi.

#### 1) Komite Audit

- a) Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-019/BABP/DIR/12-14 tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan saat ini belum mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

---

No	Jabatan	SKEP -019/BABP/DIR/ 12-14 Tgl 18-12-2014
1	Ketua merangkap anggota	Bambang Ratmanto
2	Sekretaris merangkap anggota	Soenarso Soemodiwirjo
3	Anggota	Eko B. Supriyanto *)
4	Anggota	Dwi Sasongko ***)

\*) Komisaris Independen

\*\*\*) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan & perbankan

\*\*\*\*) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan

Komposisi Komite Audit sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan PBI GCG.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain:

1.1 Pengendalian Intern.

- (a) Menelaah tingkat kecukupan dan efektivitas pengendalian intern Bank;
- (b) Menelaah tingkat kecukupan upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari auditor intern maupun eksternal serta hasil pengawasan OJK atau pengawas lainnya.
- (c) Mengevaluasi tingkat kecukupan upaya manajemen dalam mengembangkan arti budaya kontrol.
- (d) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.

1.2 Laporan Keuangan.

- (a) Menelaah kualitas pelaksanaan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh Bank dan yang akan dikeluarkan Bank untuk pihak pemerintah maupun pihak-pihak lainnya.
- (b) Menelaah laporan keuangan tahunan dan memastikan laporan tersebut telah lengkap dan konsisten dengan laporan keuangan sebelumnya.
- (c) Menelaah hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh Audit Eksternal.

1.3 Audit Intern.

- (a) Menelaah kualitas pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hasil dan efektivitas tindak lanjut hasil Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- (b) Menelaah laporan SKAI yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (c) Menelaah laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil SKAI, sebelum disampaikan pada pihak terkait.
- (d) Menilai efektivitas SKAI.

1.4 Audit Eksternal.

- (a) Menelaah ruang lingkup dan pendekatan audit yang digunakan Audit Eksternal, dan meyakinkan bahwa tidak terdapat pembatasan ruang lingkup yang dapat mengaburkan atau membiaskan hasil audit.
- (b) Menelaah hasil audit dan kecukupan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas hasil Audit Eksternal.
- (c) Menilai kualitas Audit Eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan penunjukan Audit Eksternal.

1.5 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (a) Menelaah ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- (b) Menelaah hasil pemeriksaan atau pemantauan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Kebijakan Bank.

- (a) Menelaah rencana strategis Bank.
- (b) Menelaah rencana bisnis.
- (c) Menelaah laporan tahunan.
- (d) Menelaah laporan GCG.

c) Frekuensi Rapat Komite Audit

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2015	Jumlah Kehadiran dalam rapat	Hadir sebagai Undangan
Bambang Ratmanto	11	10	
Eko B Supriyanto	11	10	
Soenarso Soemodiwirjo	11	10	
Dwi Sasongko	11	11	
<b>Dihadiri oleh Direksi sebagai undangan</b>			
Benny Purnomo			9
Tjit Siat Fun			3
Benny Helman			2
Nerfita Primasari			1

d) Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memberikan pendapat yang profesional, obyektif dan independen terhadap laporan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit adalah melakukan pembahasan terhadap:

- (1) laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal;
- (2) hasil audit OJK dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya;
- (3) hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku;
- (4) ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
- (5) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- (6) langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi GCG.

Realisasi kerja Komite Audit tahun 2015 dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yaitu:

- (1) Agar Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi untuk selalu meningkatkan akuntabilitas Bank.
- (2) Mendorong Direksi untuk selalu menyesuaikan SOP sesuai dengan kondisi terkini dan melengkapi SOP apabila diperlukan.
- (3) Mendorong Direksi untuk selalu memantau profil risiko dan meningkatkan pengelolaan risikonya.
- (4) Mendorong Direksi agar senantiasa memperhatikan pencapaian target yang ditetapkan dalam RBB.
- (5) Mendorong Direksi untuk selalu melaksanakan pengarahan/pembinaan dari OJK baik melalui tindak lanjut atas temuan audit OJK maupun *action plan* yang disampaikan kepada OJK.

- (6) Mendorong Direksi untuk selalu memperhatikan hasil audit SKAI, memonitor tindak lanjutnya, meningkatkan pengendalian internal dan mencegah agar temuan-temuan internal audit tidak terulang lagi sehingga menjadi temuan OJK.
- (7) Agar Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk selalu meningkatkan integritas Bank.
- (8) Agar Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham pengendali dalam meningkatkan kinerja Bank.

## 2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penyusunan dan penerapan manajemen risiko di Bank, membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.

- a) Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan dan terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-1275/HRG/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 menjadi sebagai berikut :

No	Jabatan	SKEP-1275/SK/HRG/VI/2015 Tgl 24-6-2015
1	Ketua merangkap anggota	Bambang Ratmanto *)
2	Anggota	Purnadi Harjono **)
3	Anggota	Mohamad Sumarsono ***)
4	Sekretaris merangkap anggota	Arifin S. Haris ****)

\*) Komisaris Independen

\*\*\*) Komisaris

\*\*\*\*) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan

\*\*\*\*\*) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan manajemen risiko

Komposisi Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan PBI GCG.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain:

- (1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko untuk memastikan bahwa Bank MNC telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Bank MNC.
- (3) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain kebijakan-kebijakan yang terkait dengan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
- (4) Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal dalam kurun waktu yang ditetapkan.

c) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dan Quorum.

- (1) Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- (2) Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.
- (3) Direktur Compliance & Risk Management selalu diundang dalam rapat dan apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Risk Management Group Head (RMGH).



- (4) Komite Pemantau Risiko dapat mengundang Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
  - (5) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak terdapat musyawarah mufakat maka keputusan rapat harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
  - (6) Agenda rapat berdasarkan pada rencana Komite Pemantau Risiko dan hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas.
  - (7) Hasil rapat dicatat dalam *Minutes of Meeting* (MoM) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. *Minutes of Meeting* (MoM) berisi antara lain Agenda Rapat dan pendapat dari berbagai pihak yang hadir. Perbedaan pendapat "*disenting opinion*" yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  - (8) Pendapat dari berbagai pihak yang hadir antara lain mencakup pendapat terhadap laporan hasil "*self assessment*" yang dibuat oleh SKMR tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank/RBBR dan pendapat lain terkait dengan pembahasan dalam agenda rapat.
  - (9) Risalah rapat/*Minutes of Meeting* ditandatangani oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan yang tidak hadir. Semua salinan *Minutes of Meeting* disampaikan kepada para anggota Komite Pemantau Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris. Asli *Minutes of Meeting* disimpan di sekretaris Komite Pemantau Risiko.
- d) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko.
- Pada tahun 2015 telah diselenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 11 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2015</b>	<b>Jumlah Kehadiran dalam rapat</b>
Bambang Ratmanto	11	10
Purnadi Harjono	11	10
M. Sumarsono	11	10
Arifin S Haris	11	11
<b>Dihadiri oleh Direksi sebagai undangan</b>		
Benny Purnomo		4
Tjit Siat Fun		8
<b>Dihadiri oleh Audit Committee Member sebagai undangan</b>		
Eko B. Supriyanto		10
Soenarso Soemodiwirjo		8
Dwi Sasongko		8

e) Aspek Pemantauan Komite Pemantau Risiko

Aspek pemantauan mencakup:

(1) Pemantauan Penilaian Profil Risiko

Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi konsistensi antara strategi dan kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya sesuai SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank, serta penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko. Risiko inheren dinilai dengan menggunakan parameter/indikator sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko inheren yang cukup tinggi dapat diturunkan dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan manajemen risiko dan atau menurunkan eksposur risikonya. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencakup empat aspek yakni:

- (i) Tata Kelola Risiko
- (ii) Kerangka Manajemen Risiko
- (iii) Proses Manajemen Risiko dan
- (iv) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

(2) Pemantauan Penilaian GCG

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan BI/OJK. Penilaian dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap:

- (i) Pelaksanaan prinsip GCG
- (ii) Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan *outcome*
- (iii) Informasi lain terkait dengan GCG.

(3) Pemantauan Penilaian Rentabilitas

Parameter/indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian rentabilitas, yakni:

- (i) Kinerja Bank dalam menghasilkan laba dengan melihat tingkat ROA, NIM, dan komponen laba dalam meningkatkan permodalan serta Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- (ii) Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas.
- (iii) *Sustainability* komponen-komponen yang mendukung rentabilitas dan
- (iv) Manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur dan stabilitas rentabilitas.

(4) Pemantauan Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan yang mengacu pada ketentuan tentang KPMM yang dikaitkan dengan profil risiko. Semakin tinggi profil risiko semakin besar modal yang harus disediakan oleh Bank.

(5) Pemantauan Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Peringkat komposit TKB ditetapkan melalui analisis terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan prinsip umum penilaian TKB, serta kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. OJK dapat menurunkan peringkat komposit TKB dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Bank, misalnya rekayasa, *'window dressing'* dan perselisihan intern yang mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Bank.

f) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya tahun 2015  
sbb:

Bulan	Program Kerja 2015	Status
January	<p>1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> </ul> <p>2) Hasil self assessment Semester II tahun 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Kesehatan Bank/RBBR</li> <li>• Kualitas Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>• <i>Self Assessment</i> GCG</li> <li>• Hasil penilaian RBBR terkini oleh OJK</li> </ul> <p>3) Monitoring lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak lanjut penyelesaian NPL &amp; AYDA</li> <li>• Laporan Kebijakan anti fraud</li> <li>• Laporan pemantauan APPU/APT</li> <li>• Laporan denda/penalti</li> <li>• Laporan o/s TBO dan follow up</li> <li>• 2015 RMG work plan</li> </ul>	done
February	<p>1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> </ul> <p>2) Monitor inherent risk &amp; Kualitas penerapan Manajemen Risiko</p>	done

Bulan	Program Kerja 2015	Status
	3) Monitoring lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kegiatan pembuatan/review kebijakan oleh RMG</li> <li>• Evaluasi progress status kesiapan ekspansi kredit pada segment</li> <li>• Tindaklanjut online visit BI,potential loss untuk closed card</li> <li>• IT system&amp;framework vs IT security system</li> </ul>	
March	1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> </ul> 2) Monitor inherent risk & Kualitas penerapan Manajemen Risiko 3) Monitoring lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan dan rekomendasi oleh Risk Management Committee</li> <li>• Pokok pembahasan rapat ALCO</li> <li>• Laporan persetujuan kredit diatas Rp 10 miliar.</li> </ul>	done
April	1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> </ul> 2) Monitor Quarterly report	done

Bulan	Program Kerja 2015	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• First Quarter Risk Profile Report per 31 March 2015</li> <li>• First Quarter Report Actual vs RBB</li> <li>• First Quarter Risk Management Quality Report</li> </ul> 3) Monitor inherent risk & Kualitas penerapan Manajemen Risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>• Credit Risk</li> <li>• Market&amp;Liquidity Risk</li> <li>• Operational Risk</li> </ul> 4) Monitoring lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progress report AYDA</li> </ul>	
May	1) Diskusi ROC vs RMG mengenai usulan fix agenda ROC meeting. 2) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> </ul> 3) Monitor inherent risk & Kualitas penerapan Manajemen Risiko 4) Monitoring lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CKPN vs PPAP vs KPMM.</li> <li>• Fasilitas kredit jatuh tempo 3 bulan kedepan.</li> </ul>	done
June	1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> </ul>	done

Bulan	Program Kerja 2015	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> <li>• Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>• Loan Performance all Segment</li> </ul> <p>2) Monitor inherent risk &amp; Kualitas penerapan Manajemen Risiko</p> <p>3) Monitoring lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progress pemenuhan komitmen kepada OJK mengenai perbaikan TKB mencakup perkreditan, operasional, strategik, rentabilitas dan penerapan GCG</li> <li>• Analisa Industri</li> <li>• Fasilitas kredit jatuh tempo</li> <li>• RMG policy plan</li> </ul>	
July	<p>1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> <li>• Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>• Loan Performance all Segment</li> </ul> <p>2) Monitor inherent risk &amp; Kualitas penerapan Manajemen Risiko</p> <p>3) Monitor Quarterly report</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• First Quarter TKB Report per 30 June 2015</li> <li>• First Quarter Report Actual vs RBB</li> <li>• First Quarter Risk Management Quality Report</li> </ul> <p>4) Monitoring lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindaklanjut penyelesaian dok.TBO high risk debitur kol.1 dan 2</li> </ul>	done



Bulan	Program Kerja 2015	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progress pemenuhan komitmen kepada OJK mengenai perbaikan TKB mencakup perkreditan, operasional, strategik, rentabilitas dan penerapan GCG</li> </ul>	
August	<p>1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> <li>• Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>• Loan Performance all Segment</li> </ul> <p>2) Monitor inherent risk &amp; Kualitas penerapan Manajemen</p> <p>3) Monitoring lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CKPN vs PPAP dan persentase NPL net</li> <li>• Perhitungan KPM konsep 'distributed add-on'</li> </ul>	done
September	<p>1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> <li>• Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>• Loan Performance all Segment</li> </ul> <p>2) Monitor inherent risk &amp; Kualitas penerapan Manajemen</p> <p>3) Monitoring lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversifikasi Kredit by sector vs Realisasi RBB</li> </ul>	done

Bulan	Program Kerja 2015	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencairan kredit BESAR yang disimpangkan</li> <li>• Kewajaran penetapan CKPN vs PPAP</li> <li>• Internal control debitur Multi Finance sbg hasil alignment antara Unit Bisnis dengan RMG</li> <li>• Realisasi program CMO</li> <li>• Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), mencakup, a.l. Penatausahaan dokumen dan pelaporan</li> </ul>	
October	<p>1) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> <li>• Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>• Loan Performance all Segment</li> </ul> <p>2) Monitor Quarterly report</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• First Quarter TKB Report per 30 Sept 2015</li> <li>• First Quarter Report Actual vs RBB</li> <li>• First Quarter Risk Management Quality Report</li> </ul> <p>3) Monitor inherent risk &amp; Kualitas penerapan Manajemen</p> <p>4) Monitoring lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajaran penetapan CKPN vs PPAP</li> <li>• Persetujuan kredit &gt;Rp 25 milyar</li> <li>• Langkah dan tindakan atas perbedaan klasifikasi BMPK menurut OJK</li> </ul>	done
November	1) Diskusi ROC vs RMG mengenai pengaturan agenda ROC meeting	done

Bulan	Program Kerja 2015	Status
	2) Monthly monitoring: Monthly report produced by RMG, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Faktor Profil Risiko</li> <li>• Penilaian Analisis Risiko</li> <li>• Penilaian Faktor GCG</li> <li>• Penilaian Faktor Rentabilitas</li> <li>• Penilaian Faktor Permodalan-ICAAP [Internal Capital Adequacy Assessment Process]</li> <li>• Enterprise Risk Dashboard (ERD)</li> <li>• Loan Performance all Segment</li> </ul> 3) Monitor inherent risk & Kualitas penerapan Manajemen 4) Monitoring lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring CMO workstream</li> </ul>	

### 3) Komite Nominasi dan Remunerasi

- a) Berdasarkan Keputusan Direksi No. SKEP-002/BABP/DIR/04-15 pada tanggal 1 April 2015 susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Jabatan	SKEP-002/BABP/DIR/04-15 Tanggal 1 April 2015
1	Ketua	Eko B Supriyanto *)
2	Anggota	Purnadi Harjono **)
3	Sekretaris merangkap anggota	Laily Fitri ***)

\*) Komisaris Independen

\*\*\*) Komisaris

\*\*\*) Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia

- b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

#### Nominasi:

- (1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- (2) Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk di sampaikan kepada RUPS
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Remunerasi:

- (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian tujangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang :
  - Penilaian terhadap sistem tersebut
  - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham
  - Sistem pensiun dan
  - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya
- (2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- (4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

c) Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam tahun 2015 telah diselenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 6 (enam) kali.

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2015	Jumlah Kehadiran dalam rapat tahun 2015
Eko B Supriyanto	6	6
Purnadi Harjono	6	6
Laily Fitri *)	4	4

\*) yang bersangkutan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif per 1 Maret 2015

d) Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2015

Tanggal		Pembahasan
19 Januari 2015	1. 2.	Inisiatif strategis Human Resources tahun 2015. Materi KPI BOD tahun 2015
11 Februari 2015	1.	Indikator pengukuran KPI dan KPI Direksi 2015
23 April 2015	1. 2. 3. 4.	Nominasi susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. MNC Bank Internasional, Tbk. Nominasi Direktur Independen PT. MNC Bank Internasional, Tbk. Kajian atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Pemetaan sumber daya manusia (HR Mapping)
1 Juli 2015	1. 2. 3.	Evaluasi fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Evaluasi komposisi karyawan (staffing). Evaluasi KPI BoD.
17 November 2015	1. 2. 3.	Skema kompensasi, struktur gaji dan benefit karyawan. Headcount dan rekrutment posisi kritikal. Update KPI BOD
17 November 2015	1.	Nominasi calon Compliance dan Risk Director

**c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern**

1) Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan diterbitkannya PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Satuan Kerja Kepatuhan terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Bank memenuhi ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank antara lain dengan:

- a) Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui *e-mail blast (Compliance News)*.

- b) Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK yang berdampak signifikan kepada unit kerja terkait dan/atau kantor cabang melalui forum tatap muka dan/atau *teleconference*.
- c) Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama, antara lain:
  - (1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - (2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
  - (3) *Non Performing Loan* (NPL)
  - (4) Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas
  - (5) Posisi Devisa Netto (PDN)
  - (6) *Loan to Funding Ratio* (LFR)
- d) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan Kebijakan, Sistem & Prosedur, Produk dan/atau Aktivitas Bank untuk setiap kebijakan internal Bank dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap proses penyediaan dana untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai ketentuan eksternal yang berlaku dan memberikan masukan kepada unit bisnis agar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit kepada debitur-debitur besar agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampauan BMPK, serta tidak memberikan kredit kepada bidang usaha yang dilarang.
- f) Melakukan monitoring dan memastikan surat-surat pembinaan dari OJK/BI telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.
- g) Melakukan langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada regulator dengan mengoptimalkan pelaksanaan *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai media untuk mengingatkan setiap *personal in charge* (PIC) pembuat laporan agar senantiasa menyampaikan laporan kepada regulator, secara akurat dan tepat waktu.

Selain melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan juga melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) antara lain dengan:

- a) Melakukan analisa terhadap transaksi keuangan nasabah yang terindikasi sebagai transaksi mencurigakan.
- b) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Keluar Negeri (LTKL) kepada PPATK.
- c) Melakukan monitoring atas kelengkapan data nasabah pada pembukaan CIF baru dan pengkinian data nasabah.
- d) Memberikan *training* tentang APU & PPT kepada karyawan baru dan karyawan *front liner* secara berkala.

## 2) Fungsi Audit Intern

- a) Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan.
- b) Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) sesuai PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- c) Audit Internal merupakan bagian dari struktur organisasi bank yang mempunyai fungsi independen dan bertanggung jawab serta melaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- d) Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) yang disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh BI melalui SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank), juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada *The Professional Practice Framework* dari *Institute of Internal Auditors*.

- e) Audit Internal telah menerapkan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), dimana pelaksanaan audit lebih difokuskan pada aktivitas operasional yang berisiko tinggi.
- f) Selain itu sesuai dengan SE BI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, Bank telah membentuk Satuan Kerja Anti Fraud yang merupakan unit yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala SKAI. Unit Anti Fraud juga telah menerapkan Strategi Anti Fraud sebagaimana yang diatur oleh SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan Kebijakan Internal Anti Fraud Bank.
- g) Pada tahun 2015, Internal Audit Group yang didukung 18 Auditor telah menyelesaikan 27 penugasan audit baik dalam bentuk regular audit maupun special audit/investigasi.
- h) Selain melakukan audit regular dan investigasi, internal audit juga memberikan peran konsultatif kepada unit kerja lain, baik melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur operasional bank maupun berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), dan selama tahun 2015 telah diterbitkan memo hasil review/konsultatif sebanyak 10 Memo hasil review.
- i) Internal audit juga ditunjuk sebagai unit yang memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK maupun pihak Eksternal lainnya.
- j) Laporan hasil pemeriksaan/investigasi serta monitoring tindak lanjut telah disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
- k) Sebagian besar hasil temuan audit maupun Investigasi telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Cabang dan Satuan Kerja terkait, namun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan masih ditemukan temuan berulang yang disebabkan tindak lanjut yang dilakukan belum terfokus pada substansi dari temuan audit. Terhadap kondisi ini manajemen Bank telah memberikan arahan kepada penanggung jawab obyek audit untuk dapat melakukan perbaikan kinerja serta operasional bank sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dilakukan oleh SKAI secara terus menerus.



### 3) Fungsi Audit Ekstern

- a) Penunjukan KAP dilakukan melalui mekanisme proses pemilihan yang transparan dengan cara menelaah independensi dan obyektivitas serta menilai kualitas pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh KAP. Salah satu persyaratan utama dari KAP yang diundang untuk memasukkan penawaran adalah telah terdaftar di BI, OJK dan Kementerian Keuangan. Setelah dievaluasi oleh Komite Audit, calon pemenang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan/disetujui oleh RUPS.
- b) Evaluasi terhadap KAP oleh Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Kapasitas KAP
  - (2) Legalitas perjanjian kerja
  - (3) Ruang lingkup Audit
  - (4) Program kerja KAP
  - (5) Kesesuaian dengan Surat Penugasan Akuntan Publik
  - (6) Komunikasi KAP dengan BI dan/atau OJK
- c) Untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2015, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang telah terdaftar di BI/OJK. Penunjukan tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 2 PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yaitu penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut turut.
- d) Hasil pemeriksaan oleh KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen, dan juga dalam bentuk *Management Letter*. Atas hasil temuan dan saran KAP posisi tanggal 31 Desember 2015 akan dilakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

**d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern**

Mengacu kepada PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Bank senantiasa menerapkan Manajemen Risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko yang ada dalam kegiatan usaha bank. Saat ini Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko untuk posisi Triwulan ke IV tahun 2015.

Pada penilaian Profil Risiko posisi 31 Desember 2015, Bank memberikan *expert judgment* yang secara komposit berada pada peringkat “3” (*Moderate*). Berikut penilaian profil risiko Bank berdasarkan kertas kerja yang ada, untuk posisi per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Penilaian Posisi 31 Desember 2015		Penilaian Posisi 30 Juni 2015	Trend
		Tingkat Risiko	Tingkat Risiko dengan Expert Judgment	Tingkat Risiko	
1	Kredit	Low to Moderate	Moderate	Low to Moderate	Increase
2	Pasar	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
3	Likuiditas	Low to Moderate	Moderate	Low to Moderate	Increase
4	Operasional	Low	Moderate	Low to Moderate	Increase
5	Hukum	Low	Low	Low	Stable
6	Strategik	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
7	Kepatuhan	Low	Low	Low	Stable
8	Reputasi	Low	Low	Low to Moderate	decrease
<b>Predikat Risiko Bank secara keseluruhan</b>		<b>Low</b>	<b>Moderate</b>	<b>Low to Moderate</b>	<b>increase</b>

Penilaian Profil Risiko Bank berpedoman kepada SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, PBI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE BI No. 14/37/DPNP perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), termasuk penggunaan kriteria penilaian beserta rasio-rasio yang terdapat di dalamnya. Penilaian dilakukan terhadap faktor Risiko Inheren beserta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Proses penilaian Profil Risiko dilaksanakan bersama dengan Satuan Kerja terkait dan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh SKMR untuk selanjutnya disampaikan kepada manajemen Bank.

Evaluasi terhadap penilaian profil risiko juga dilakukan secara berkala setiap bulan oleh SKMR dan dilaporkan kepada manajemen Bank melalui pertemuan KMR dan Komite Pemantau Risiko (ROC). Dalam pertemuan tersebut dibahas hasil penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank beserta mitigasi risiko yang akan dilaksanakan dan dimonitor secara berkala.

Hasil penilaian Profil Risiko akan menjadi dasar bagi penyusunan *Action Plan* perbaikan pengelolaan risiko oleh unit-unit kerja Bank. SKMR secara berkala melakukan pengkinian dan monitoring terhadap perbaikan dari isu-isu yang timbul dalam *Action Plan* tersebut. Hasil monitoring *Action Plan* juga disampaikan kepada manajemen Bank dan menjadi salah satu kriteria penilaian terhadap unit-unit kerja terkait.

**e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaiannya. SKMR senantiasa melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyediaan dana besar, Bank menerapkan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan dan pembatasan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi maksimum sebesar Rp.25 milyar kepada setiap debitur individu maupun kelompok peminjam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dibidang perkreditan yang berpedoman pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum berikut perubahannya.

Untuk posisi per 31 Desember 2015 total penyediaan dana kepada pihak terkait adalah sebesar Rp.94.504 juta yang terdiri dari 6 debitur. Sedangkan total penyediaan dana kepada 25 debitur inti adalah sebesar Rp.2.243.916 juta yang terdiri dari 24 debitur individu dengan jumlah Rp.1.984.848 juta dan 1 debitur kelompok dengan jumlah Rp.259.068 juta.

Selengkapnya adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada pihak terkait :	6	94.504
2.	Kepada debitur inti :		
	a. individu	24	1.984.848
	b. kelompok	1	259.068

#### f. Rencana Strategis Bank

Sesuai arah kebijakan Bank dalam RBB tahun 2016 – 2018, Bank telah menentukan usaha inti yang difokuskan pada segmen *Consumer Banking* (*Consumer Lending* dan *Retail Funding*) dan *Small Medium Enterprises*, dengan segmen Komersial dan Korporasi sebagai segmen pendukung.

Dari segi Produk dan Jasa, *Consumer Funding* difokuskan pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. *Consumer Lending* difokuskan pada pengembangan produk Kartu Kredit, *Mortgage*, *Implant Banking* dan *Multifinance (Joint Financing)*. Untuk Jaringan distribusi akan ditingkatkan pada pengembangan jaringan virtual.

Pengembangan produk dan jaringan distribusi akan dilakukan sebagai satu kesatuan dengan menggunakan konsep pembangunan “*Platform*”, yang berisi produk, jasa dan jaringan distribusi.

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai target bisnis yang telah ditentukan di tahun 2016, yaitu:

- 1) **Capital** - untuk memperkuat struktur permodalan, Bank akan melakukan penambahan modal melalui proses *Rights Issue* dengan target sebesar Rp 500 Milyar ditahun 2016.
- 2) **Customer Acquisition Strategy** – Menerapkan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (*Customer Base*) *funding* maupun *lending* baik melalui sinergi yang kuat dengan dengan perusahaan-perusahaan, karyawan, rekanan serta nasabah-nasabah yang berada dalam Grup MNC maupun di luar Grup MNC.
- 3) **Distribution Channels**
  - a) *Branch Network* - Penataan dan pengembangan jaringan cabang (*branch network*) akan dilakukan secara keseluruhan dengan melakukan evaluasi terhadap lokasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan kinerja cabang. Atas hasil evaluasi tersebut, Bank akan melakukan relokasi, reorganisasi, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur pendukung.
  - b) *ATM* – Perluasan dan penambahan ATM/CRM akan dilakukan secara tepat dan terukur.
  - c) *Electronic Channels* - Pengembangan *Mobile Banking*, *Internet Banking* baik untuk nasabah *Corporate/Personal* dan Jaringan Debit serta *Mobile Apps* yang akan merupakan bagian dari suatu *platform*. Pengembangan *electronic channels* ini juga dilakukan dengan bergabung dalam jaringan elektronik yang sudah ada, seperti misalnya jaringan Prima dan lainnya.
- 4) **Products & Services** – Pengembangan produk dan jasa terutama untuk segmen *consumer* akan dilakukan dengan konsep pembangunan “*Platform*”, yang berisi produk dan jasa yang ditawarkan yang sekaligus berfungsi sebagai jaringan distribusi.
- 5) **People** - Pengembangan struktur organisasi dan karyawan untuk dapat mendukung proyek Bank Transformasi v 2.0.

- 6) **Business Process Reengineering & Infrastructure Development** – Untuk mendukung pencapaian target bisnis, Bank secara terus menerus mengembangkan/membangun/mengkaji ulang proses-proses bisnis, dan melakukan pengembangan dan pembaruan infrastruktur/aplikasi termasuk perangkat keras dan lunak untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Bank secara keseluruhan.
- 7) **Policy & Procedure Update** – Dalam rangka memperkuat kepatuhan di segala bidang secara umum dan perkreditan pada khususnya, Bank secara terus menerus melakukan kajian dan perbaikan atas proses dan prosedur yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta menyempurnakan sistem pemantauan kepatuhan Bank.
- 8) **Penyelesaian Kredit Bermasalah** - Bank akan mempertahankan keberadaan Komite penyelesaian Kredit Bermasalah (Tim *Task Force*). Tim ini akan melanjutkan pemantauan penagihan, restrukturisasi, lelang, dan pelunasan kredit bermasalah per segmen bisnis dan debitur secara berkala.
- 9) **Risk Management Quality & GCG Improvement** – Untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang dihadapi bank dapat dikenali, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar, Bank akan melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan menerapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan. Disertai penguatan pada GCG bank dengan merubah struktur organisasi yang disesuaikan dengan strategi bank, dan juga penguatan proses serta sistem aplikasi untuk mendukung pertumbuhan bank secara sehat dan berkesinambungan.
- 10) **Merger** – Pada tahun 2016, Bank juga mempunyai rencana untuk melakukan pengembangan bisnis secara *non-organic*. Bank akan melihat beberapa target bank untuk dapat dilakukan merger.

**g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank telah disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang transparansi keuangan serta telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Selain itu, untuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), Bank juga telah mengumumkan informasi keuangan dan informasi-informasi penting lainnya dalam *homepage* Bank yaitu <http://www.mncbank.co.id>.

**B. Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

**Kepemilikan Saham**

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor Bank.

Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang mencapai 5% (lima per seratus).

**Rangkap Jabatan**

Terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain dan telah memenuhi PBI tentang GCG yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	Masa Jabatan
1.	Purnadi Harjono	Komisaris	Direktur PT MNC Kapital Indonesia	April 2014 - sekarang
2.	Eko B. Supriyanto	Komisaris Independen	Direktur Utama PT Infoarta Pratama	April 2015 - sekarang

### C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.
- b. Seluruh Komisaris Independen Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Dalam menjalankan tugas pengawasan Bank, Dewan Komisaris telah bertindak secara profesional dan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi dan atau keluarganya.

### D. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

#### Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Komisaris		Jutaan Rp	
	2015	2014	2015	2014
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	6	1,757	1,255
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	—
Jumlah *)	3	6	1,757	1,255

\*) Jumlah Remunerasi termasuk kepada anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri



Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	
	2015	2014
di atas Rp.2 milyar	—	—
di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2 milyar	—	—
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	3	—
Rp.500 juta ke bawah	—	6

#### Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Direksi		Jutaan Rp	
	2015	2014	2015	2014
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	9	9,763	9,538
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	—
Jumlah *)	6	9	9,763	9,538

\*) Jumlah Direksi & Remunerasi termasuk kepada anggota Direksi yang telah mengundurkan diri

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	
	2015	2014
di atas Rp.2 milyar	1	—
di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2 milyar	4	5
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	1	1
Rp.500 juta ke bawah	—	3

#### E. *Shares Option*

Sesuai hasil RUPSLB Bank tanggal 21 April 2014 dan ditegaskan kembali sesuai hasil RUPSLB Bank tanggal 28 April 2015, telah disetujui penerbitan *Management and Employee Stock Option Program (MESOP)* sebanyak 1,5% (satu koma lima per seratus) dari modal ditempatkan Bank, yang akan dikeluarkan secara bertahap. MESOP tersebut sebagai insentif tambahan dalam bentuk saham kepada karyawan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Bank.

#### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Sementara itu, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana. Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

No.	Rasio	Skala perbandingan	
a.	gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	45,17	1,00
b.	gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,23	1,00
c.	gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,26	1,00
d.	gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,23	1,00

## G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Untuk rapat Dewan Komisaris yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris sendiri ataupun dapat dihadiri oleh anggota Direksi sesuai undangan. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk memperoleh laporan evaluasi kinerja periode bulanan, pencapaian RBB dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan dari Dewan Komisaris dan/atau arahan serta pandangan dari Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat tahun 2015	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Bambang Ratmanto	12	12
Purnadi Harjono	12	11
Eko. B Supriyanto	12	12

Bambang Ratmanto : efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen tgl 2 Jan'15

Eko. B Supriyanto : efektif menjabat sebagai Komisaris Independen tgl 2 Jan'15

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi

Direksi senantiasa melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Direksi secara bersama-sama selalu berkoordinasi dalam mendukung dan merealisasikan rencana kerja Bank. Fungsi koordinasi ini dilakukan antara lain dalam forum rapat Direksi. Selama tahun 2015, telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 44 kali, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat Tahun 2015	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Benny Purnomo	44	43
Benny Helman	44	41
Nerfita Primasari	44	40
Widiatama Bunarto	44	44
Tjit Siat Fun*)	44	38
Sindbad Hardjodipuro**)	44	4

\*) Tjit Siat Fun : efektif tidak menjabat sejak tgl 29 Des'15

\*\*Sindbad Rijadi Hardjodipuro : efektif tidak menjabat sejak tgl 28 Apr'15

## H. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/ atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang memiliki dampak penyimpangan lebih dari Rp.100 juta. Pada tahun 2015 terdapat 5 kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai Bank dengan perincian sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	—	—	1	5	—	—
Telah diselesaikan melalui proses hukum	—	—	1	—	—	—
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	—	—	—	3	—	—
Belum diupayakan penyelesaiannya	—	—	—	—	—	—
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	—	—	—	2	—	—

## I. Permasalahan Hukum

Dalam menghadapi perkara hukum, baik yang terkait dengan bidang perkreditan maupun non perkreditan termasuk dibidang Perselisihan Hubungan Industrial, Bank terlebih dahulu mengupayakan langkah-langkah penyelesaian dengan cara pendekatan persuasif. Namun apabila dengan pendekatan secara persuasif tidak dicapai penyelesaian atau hasil yang diharapkan, maka ditempuh upaya hukum litigasi. Tindakan Hukum Litigasi merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) sebagai penegasan Bank dalam upaya mempertahankan hak dan kepentingan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan dana masyarakat.

Dalam tahun 2015 telah dapat diselesaikan 8 (delapan) perkara. Berikut adalah perincian perkara hukum yang dihadapi dan ditindaklanjuti oleh Bank:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Sisa Perkara per 31 Desember 2014	10	3
Perkara yang masuk tahun 2015	20	9
Jumlah Perkara Tahun 2015	30	12
Perkara yang diselesaikan tahun 2015	7	1
Sisa Perkara per 31 Desember 2015	23	11

Perincian perkara :

**Perkara Perdata :**

Tingkat Pertama : 16 perkara

Tingkat banding : 5 perkara

Tingkat Kasasi : 2 perkara

**Total : 23 perkara**

**Perkara Pidana :**

Penyidikan : 9 perkara

Banding : 1 perkara

Kasasi : 1 perkara

**Total : 11 perkara**

**J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap karyawan Bank diharuskan menandatangani dokumen "Pernyataan Kepatuhan Karyawan terhadap Standar Etika, Kebijakan Pertentangan Kepentingan dan Perjanjian Kerja Bersama" yang mencakup hubungan antara karyawan, nasabah, relasi dan atau rekanan, pemberian dan penerimaan bingkisan dari nasabah, relasi dan atau rekanan, penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan atau bank, hubungan keluarga, perjamuan, biaya perjalanan, menjaga rahasia jabatan, suap dan lainnya.

**K. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank**

Saat ini Bank sudah tidak memiliki instrumen Obligasi karena sudah dilakukan percepatan konversi OWK pada tanggal 29 Agustus 2014 lalu.

#### L. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Bank memahami sepenuhnya bahwa Bank memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, melainkan sebagai jalan dimana Bank dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat banyak.

Selain itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor pendukung keberhasilan Bank dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan keyakinan tersebut dan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan finansial dan investasi jangka panjang maka Bank menjalankan program kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan secara berkesinambungan.

Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2015 difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dan bantuan sosial kemanusiaan telah menelan biaya sebesar **Rp.140.547.100,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Kerjasama Dengan	Penerima Manfaat	Dana CSR
1	Aksi Donor Darah – MNC Love Donation	2-Feb-15	Palang Merah Indonesia	400	Rp. 3,467,100
2	Literasi keuangan MNC Bank di kota Batam	8-Apr-15	Otoritas Jasa Keuangan	200	Rp. 13,880,000
3	Aksi Donor Darah – MNC Love Donation	27-Mei-15	Palang Merah Indonesia	400	-
4	Donasi Santunan Kaum Dhuafa Ramadhan	30-Jun-15	Yayasan Yatim piatu di daerah cabang MNC Bank	600	Rp. 87,500,000
5	Program Kesehatan Masyarakat Pengobatan Gratis di Kampung Marunda	13-Agst-15	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	200	Rp. 9,900,000
6	Aksi Donor Darah – MNC Love Donation	18-Agst-15	Palang Merah Indonesia	400	-

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Kerjasama Dengan	Penerima Manfaat	Dana CSR
7	Penyerahan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha	23-Sep-15	Masjid Darussalam	200	Rp. 7,800,000
8	Literasi keuangan MNC Bank di kota Makassar	29-Okt-15	Otoritas Jasa Keuangan	200	Rp. 10,500,000
9	CSR acara Natal PD MNC Center	14-Des-15	Panitia Natal MNC	100	Rp. 5,000,000
10	CSR acara Natal Panti Asuhan Roslin Orphanage	14-Des-15	Jalinan Kasih	100	Rp. 2,500,000

Manajemen senantiasa menekankan kepada seluruh elemen organisasi bahwa semua yang dilakukan oleh Bank adalah tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan bisnis, namun lebih dari pada itu Bank harus mampu untuk mengambil bagian dalam berbagai upaya peningkatan taraf hidup dan kemandirian masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

## 2. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank MNC posisi 31 Desember 2015

Nama Bank : PT. Bank MNC Internasional, Tbk.

Posisi : 31 Desember 2015

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>3</b>	Manajemen PT. Bank MNC Internasional, Tbk. (Bank MNC) telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank MNC.

### Analisis

Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian GCG sebagaimana yang tertuang dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) GCG, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Aspek Governance Structure*

Struktur dan Infrastruktur tata kelola Bank telah cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan komposisi Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada Bank yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta didukung oleh kebijakan dan prosedur yang telah sesuai dengan kebutuhan Bank berdasarkan kompleksitas usaha Bank.

2. *Aspek Governance Process*

Efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh struktur dan infrastuktur tata kelola Bank cukup memadai. Namun untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG tersebut, Bank perlu melakukan beberapa hal, diantaranya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menerapkan kebijakan dan prosedur internal secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Bank.

3. *Aspek Governance Outcome*

Manajemen Bank terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, agar dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh manajemen antara lain penyesuaian kuantitas dan peningkatan kualitas SDM, peningkatan budaya kepatuhan dan *risk awareness* melalui pemberian *training*/sosialisasi ketentuan internal dan eksternal yang berlaku serta penerapan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bank.

Kelemahan Pelaksanaan GCG:

Terdapat kelemahan dalam kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi SDM atas penerapan kebijakan dan prosedur menjadi salah satu hambatan/kendala dalam pelaksanaan prinsip GCG. Namun, manajemen Bank terus berupaya untuk melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan GCG dapat terus ditingkatkan.



Analisis
<p>Kekuatan Pelaksanaan GCG:</p> <p>Komitmen Bank untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha, antara lain melalui upaya peningkatan kualitas SDM serta peningkatan budaya kepatuhan dan <i>risk awareness</i> melalui <i>training</i>/sosialisasi serta penerapan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>Kesadaran akan pentingnya pelaksanaan GCG dari seluruh jajaran organisasi yang ada, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Bank dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.</p>